



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

Member of



International  
Federation  
of Accountants

# **BULETIN IMPLEMENTASI**

**VOLUME 8**

Diterbitkan oleh  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**  
Ikatan Akuntan Indonesia

IAI WEB VERSION



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

Member of



International  
Federation  
of Accountants

# **BULETIN IMPLEMENTASI**

**VOLUME 8**

Diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

# BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

## Sanksi Pelanggaran Pasal 113:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Judul:

**BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 8**

Penyusun:

**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Diterbitkan Oleh:



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng,

Telp: (021) 31904232 (hunting)

Email: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id

Home page: www.iaiglobal.or.id

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>PENDAHULUAN</b> .....	iv
<b>PSAK 202: PERSEDIAAN DAN PSAK 238: ASET TAKBERWUJUD</b> .....	1
Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas .....	1

IAI WEB VERSION

## PENDAHULUAN

*Buletin Implementasi Volume 8* merupakan *Buletin Implementasi* yang diterbitkan oleh DSAK IAI. *Buletin Implementasi* adalah produk terkait dengan SAK (produk non-SAK) yang berisi materi penjelasan dalam menerapkan persyaratan SAK pada transaksi atau pola fakta tertentu. Materi penjelasan ini tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam SAK. Tujuan penerbitan *Buletin Implementasi* adalah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAK.

Materi penjelasan dalam *Buletin Implementasi* merujuk pada isu implementasi SAK yang bersifat internasional dalam keputusan (*agenda decision*) yang diterbitkan oleh IFRS Interpretations Committee (IFRIC) dan isu implementasi SAK yang bersifat lokal. Jika DSAK IAI tidak atau belum menerbitkan *Buletin Implementasi* yang merujuk pada IFRIC Agenda Decision, manajemen dapat merujuk dan mempertimbangkan keterterapan dari IFRIC Agenda Decisions, jika transaksi, peristiwa atau kondisi lain memiliki pola fakta serupa sebagaimana yang dijelaskan dalam IFRIC Agenda Decisions.

Materi penjelasan yang termuat dalam *Buletin Implementasi* dapat memberikan wawasan tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagai akibat dari *Buletin Implementasi*. *Buletin Implementasi* tersebut memperoleh otoritasnya dari standar itu sendiri.

Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau menyesuaikan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK.

## **PSAK 202: PERSEDIAAN DAN PSAK 238: ASET TAKBERWUJUD**

### **Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas**

Agustus 2025

Perkembangan penggunaan aset kripto telah menciptakan peluang sekaligus tantangan tersendiri. Di Indonesia, pengaturan mengenai aset kripto dicakup dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), yang di antaranya menempatkan aset kripto sebagai bagian dari sektor keuangan, sehingga memberikan dasar hukum bagi pengawasan dan pengaturannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. POJK tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto mendefinisikan aset kripto dan mengatur ketentuan rinci terkait aset kripto.

*Buletin Implementasi* ‘Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas’ diharapkan dapat membantu entitas yang memiliki pola fakta serupa untuk menerapkan secara konsisten persyaratan terkait kepemilikan aset kripto sesuai dengan persyaratan dalam SAK Indonesia

*Buletin Implementasi* ini merujuk pada *Agenda Decision ‘Holding of Cryptocurrencies’* yang diterbitkan oleh IFRS Interpretation Committee pada bulan Juni 2019, serta mencakup isu lokal terkait pengakuan aset dan liabilitas aset kripto.

Menimbang bahwa terdapat berbagai macam aset kripto dan potensi variasi definisi atas aset kripto, dalam menerapkan *Buletin Implementasi* ini, entitas perlu mempertimbangkan apakah aset kripto yang dikuasai entitas memenuhi seluruh karakteristik aset kripto sebagaimana didefinisikan dalam *Buletin Implementasi* ini:

- a. mata uang digital atau virtual yang dicatat pada buku besar terdistribusi yang menggunakan kriptografi untuk keamanannya.
- b. tidak diterbitkan oleh otoritas yurisdiksi atau pihak lain.
- c. tidak menimbulkan kontrak antara pemegangnya dan pihak lain.

Perlakuan akuntansi atas setiap jenis aset kripto harus merepresentasikan secara tepat fenomena ekonomik aset kripto tersebut secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan.

### **SIFAT ASET KRIPTO**

PSAK 238: *Aset Takberwujud* paragraf 08 mendefinisikan aset takberwujud sebagai "aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik".

PSAK 238 paragraf 12 menyatakan bahwa suatu aset dikatakan teridentifikasi jika dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Suatu aset dapat dipisahkan, jika aset tersebut “dapat dipisahkan, atau dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara individual atau bersama dengan kontrak terkait, aset teridentifikasi, atau liabilitas teridentifikasi”.

PSAK 221: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* paragraf 16 menyatakan bahwa “fitur utama pos nonmoneter adalah tidak adanya hak untuk menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan”.

Kepemilikan aset kripto memenuhi definisi aset takberwujud dalam PSAK 238 dengan pertimbangan bahwa (a) kepemilikan aset kripto dapat dipisahkan dari pemegangnya dan dijual atau dialihkan secara individual; dan (b) kepemilikan aset kripto tidak menjadikan pemegangnya memiliki hak untuk menerima sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.

## **SAK INDONESIA YANG BERLAKU UNTUK KEPEMILIKAN ASET KRIPTO**

PSAK 202: *Persediaan* berlaku untuk aset kripto ketika aset kripto dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Jika PSAK 202 tidak dapat diterapkan, maka entitas menerapkan PSAK 238 atas kepemilikan aset kripto. Berikut adalah pertimbangan dalam mencapai kesimpulan tersebut.

### **Aset Takberwujud**

PSAK 238 berlaku dalam akuntansi untuk seluruh aset takberwujud, kecuali:

- a. aset yang berada dalam ruang lingkup PSAK lain;
- b. aset keuangan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 232: *Instrumen Keuangan: Penyajian*;
- c. pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi; dan
- d. pengeluaran untuk pengembangan dan ekstraksi mineral, minyak, gas alam dan sumber daya nonregeneratif serupa.

### **Aset Keuangan**

PSAK 232 paragraf 11 mendefinisikan aset keuangan. Secara ringkas, aset keuangan adalah aset yang berupa: (a) kas; (b) instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain; (c) hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain; (d) hak kontraktual untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi tertentu; atau (e) kontrak tertentu yang akan atau dapat diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan: (i) nonderivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau (ii) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.

Aset kripto bukan kas (lihat di bawah), juga bukan merupakan instrumen ekuitas entitas lain. Kepemilikan aset kripto tidak menimbulkan hak kontraktual bagi pemegangnya, dan bukan merupakan kontrak yang akan atau dapat diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh pemegangnya.

## Kas

PSAK 232 paragraf PP03 menyatakan bahwa “mata uang (kas) adalah aset keuangan karena merupakan alat tukar dan oleh karena menjadi dasar bagi pengukuran dan pengakuan seluruh transaksi dalam laporan keuangan. Setoran tunai pada bank atau institusi keuangan serupa adalah aset keuangan karena memberikan hak kontraktual bagi deposan untuk memperoleh kas dari institusi tersebut atau untuk melakukan penarikan melalui cek atau instrumen serupa untuk melunasi liabilitas keuangannya kepada kreditur”.

Deskripsi kas dalam PSAK 232 paragraf PP03 menyiratkan bahwa kas diperkirakan untuk digunakan sebagai alat tukar (yaitu digunakan dalam pertukaran barang atau jasa) dan sebagai unit moneter dalam menentukan harga barang atau jasa sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pengukuran dan pengakuan seluruh transaksi dalam laporan keuangan.

Beberapa aset kripto dapat digunakan dalam pertukaran atas barang atau jasa tertentu. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia pada saat penerbitan *Buletin Implementasi* ini, tidak terdapat aset kripto yang digunakan sebagai alat tukar dan sebagai unit moneter dalam menentukan harga barang atau jasa sedemikian rupa sehingga dapat menjadi dasar pengukuran dan pengakuan seluruh transaksi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, kepemilikan aset kripto bukan merupakan kas karena aset kripto saat ini tidak memiliki karakteristik kas.

## Persediaan

PSAK 202 berlaku untuk persediaan aset takberwujud. Paragraf 06 PSAK tersebut mendefinisikan persediaan sebagai aset:

- a. dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b. dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- c. dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Entitas mungkin memiliki aset kripto untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Dalam keadaan tersebut, kepemilikan aset kripto adalah persediaan bagi entitas dan, oleh karena itu, PSAK 202 berlaku untuk kepemilikan tersebut.

Entitas juga dapat bertindak sebagai pialang-pedagang aset kripto. Dalam keadaan tersebut, entitas mempertimbangkan persyaratan dalam PSAK 202 paragraf 03(b) untuk pialang-pedagang (*broker-trader*) yang mengukur persediaannya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. PSAK 202 paragraf 05 menyatakan bahwa pialang-pedagang adalah mereka yang membeli atau menjual aset kripto untuk pihak lain atau dirinya sendiri. Persediaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 03(b) pada dasarnya diperoleh dengan tujuan untuk dijual dalam waktu dekat dan menghasilkan laba dari fluktuasi harga atau margin pialang-pedagang.

## PENGUNGKAPAN

Selain pengungkapan yang disyaratkan oleh SAK Indonesia, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan informasi tambahan apa pun yang relevan untuk pemahaman atas laporan keuangannya (PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 112). Secara khusus, terdapat persyaratan pengungkapan berikut dalam konteks kepemilikan aset kripto:

- a. Entitas menyediakan pengungkapan yang disyaratkan oleh (i) PSAK 202 paragraf 36–39 untuk aset kripto yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; dan (ii) PSAK 238 paragraf 118–128 atas kepemilikan aset kripto jika entitas menerapkan PSAK 238.
- b. Jika entitas mengukur kepemilikan aset kripto pada nilai wajar, PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar* paragraf 91–99 menetapkan persyaratan pengungkapan yang berlaku.
- c. Dengan menerapkan PSAK 201 paragraf 122, entitas mengungkapkan pertimbangan yang telah dibuat oleh manajemen mengenai akuntansi atas kepemilikan aset kripto jika kepemilikan aset kripto tersebut merupakan bagian dari pertimbangan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
- d. PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan* paragraf 21 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan rincian peristiwa nonpenyesuaian yang material, termasuk informasi tentang sifat peristiwa dan estimasi dampak keuangannya (atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat). Sebagai contoh, entitas yang memiliki aset kripto akan mempertimbangkan apakah perubahan nilai wajar kepemilikan tersebut setelah periode pelaporan sedemikian signifikan sehingga jika tidak diungkapkan dapat memengaruhi keputusan ekonomis yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan tersebut.

## ASET KRIPTO MILIK PELANGGAN YANG DITITIPKAN KEPADA ATAU DISIMPAN OLEH OLEH ENTITAS LAIN

Aset kripto atas nama pelanggan (yakni aset dimiliki oleh pelanggan) dapat dititipkan kepada atau disimpan oleh entitas lain, misalnya:

- a. entitas yang beroperasi sebagai *platform* perdagangan, di mana pelanggan dapat mempertukarkan aset kripto dengan aset kripto lainnya atau membeli aset kripto dengan mempertukarkan sejumlah dana; atau
- b. entitas yang melakukan jasa penyimpanan aset kripto.

Regulasi yang berlaku mensyaratkan entitas tersebut untuk mengganti kerugian atas hilangnya aset kripto milik pelanggan yang dititipkan kepada atau disimpan oleh entitas tersebut. Dalam hal ini, aktivitas dan tanggung jawab entitas lain tersebut serupa dengan fungsi kustodian atas aset kripto milik pelanggan.

Terdapat pertanyaan mengenai apakah entitas mengakui aset kripto milik pelanggan yang dititipkan kepada atau disimpan oleh entitas tersebut dalam laporan posisi keuangannya, dan apakah secara simultan entitas tersebut mengakui liabilitas atas kewajibannya menjaga aset kripto milik pelanggan.

Entitas mengevaluasi pihak mana—pelanggan atau entitas lain yang menjalankan fungsi kustodian—yang memiliki pengendalian atas aset kripto tersebut. Entitas mencatat aset kripto dalam laporan posisi keuangannya hanya jika entitas memiliki pengendalian atas aset kripto tersebut.

Di sisi lain, entitas mengakui liabilitas hanya jika definisi dan kriteria pengakuan liabilitas atau provisi terpenuhi, sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 237: *Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi*.

Karena tidak terdapat PSAK yang spesifik membahas perlakuan akuntansi bagi entitas yang menjalankan fungsi kustodian atas aset kripto milik pelanggan, maka sesuai dengan PSAK 208: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 11 entitas mengembangkan kebijakan akuntansinya dengan mempertimbangkan hierarki keterterapan dari: persyaratan dalam SAK Indonesia yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait, serta definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* (KKPK).

Aset adalah sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu (KKPK paragraf 4.3), dan bahwa sumber daya ekonomik didefinisikan sebagai hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik (KKPK paragraf 4.4). Entitas mengendalikan sumber daya ekonomik jika entitas memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan penggunaan sumber daya ekonomik dan memperoleh manfaat ekonomik yang mungkin mengalir darinya, termasuk mencegah pihak lain untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh manfaat ekonomik dari sumber daya ekonomik tersebut, sehingga jika satu pihak mengendalikan sumber daya ekonomik, tidak ada pihak lain yang mengendalikan sumber daya tersebut (PSAK 115 paragraf 33, KKPK paragraf 4.20).

Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan apakah entitas yang menjalankan fungsi kustodian memiliki pengendalian atas aset kripto milik pelanggan termasuk, namun tidak terbatas pada:

- a. Apakah entitas memiliki hak untuk menggunakan (misalnya: menjual, mengalihkan, meminjamkan, atau menjaminkan) aset kripto milik pelanggan untuk kepentingan entitas sendiri.
- b. Tingkat pemisahan (segregasi) aset kripto milik pelanggan yang dipegang entitas dengan aset kripto milik entitas sendiri.
- c. Hak pelanggan atas aset kripto miliknya yang dititipkan kepada atau disimpan oleh entitas jika entitas dilikuidasi.
- d. Apakah aset kripto milik pelanggan disimpan dalam akun (*wallet*) entitas atau pihak ketiga.
- e. Hak dan kewajiban entitas terhadap akses dan keamanan aset kripto milik pelanggan, baik yang disimpan pada *hot wallet* atau *cold wallet*.

Dalam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, entitas memberikan bobot yang lebih pada pertimbangan atas hak yang bersifat substantif dan dapat dipaksakan secara hukum (*enforceable*), dan dengan demikian entitas dapat mengesampingkan hak yang semata bersifat protektif atau yang tidak dapat dipaksakan secara hukum. Hak entitas untuk membatasi jumlah atau nilai transaksi aset kripto oleh pelanggan dalam suatu periode tertentu, semata untuk tujuan mematuhi ketentuan perdagangan aset kripto dan persyaratan likuiditas dalam regulasi terkait, merupakan salah satu contoh dari hak protektif. Selain itu, hak entitas untuk memegang kunci kriptografi privat (*private cryptographic key*) atas *wallet* pelanggan, semata karena protokol *platform* aset kripto mengharuskan entitas dan pelanggan masing-masing memegang kunci tersebut, tidak dengan sendirinya merupakan hak substantif yang menjadi faktor penentu dalam analisis atas pengendalian.

Di sisi lain, PSAK 237 paragraf 10 mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Provisi diakui jika seluruh persyaratan berikut ini terpenuhi: entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat (PSAK 237 paragraf 14).

Entitas yang menjalankan fungsi kustodian dan memiliki kewajiban untuk menjaga aset kripto milik pelanggan menerapkan persyaratan dalam PSAK 237 dalam menentukan apakah kriteria pengakuan liabilitas atau provisi berkaitan dengan risiko kerugian pelanggan dari hilangnya aset kripto telah terpenuhi, dan hanya dalam hal kriteria pengakuan terpenuhi, mengukur liabilitas atau provisi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 237 paragraf 39 - 47.

Penilaian apakah pada akhir periode pelaporan entitas yang menjalankan fungsi kustodian aset kripto milik pelanggan memiliki pengendalian atas aset kripto tersebut, atau apakah entitas memiliki kewajiban kini untuk mengganti kerugian atas hilangnya aset kripto milik pelanggan tersebut, membutuhkan pertimbangan, berdasarkan analisis atas fakta dan keadaan pada masing-masing entitas. Fakta dan keadaan yang berbeda mungkin menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

## DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Indra Wijaya	Ketua
Devi S. Kalanjati	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota
Nurhasan	Anggota
Muhammad Maulana	Anggota
Aria Farah Mita	Anggota
Dini Rosdini	Anggota

IAI WEB VERSION

